

**PENGURUSAN JENAZAH PASIEN COVID-19
DI MASA DARURAT PANDEMI
(STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN FATWA MAJELIS TARJIH
MUHAMMADIYAH DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ADELLIA SALSABILA

18103060073

PEMBIMBING

HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, L.L.M

NIP: 199006292019031010

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak dalam kehidupan sosial. Selain menimbulkan banyak korban jiwa, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada aspek lain seperti kesehatan, ekonomi juga sosial keagamaan. Dari beberapa dampak tersebut, muncul permasalahan baru di kalangan masyarakat terkait proses pengurusan terhadap jenazah pasien Covid-19. Proses pengurusan terhadap jenazah pasien Covid-19 tidak dapat dilakukan sebagaimana proses pengurusan terhadap jenazah pada umumnya sebagai bentuk usaha menghindari tertular dari penyebaran virus Covid-19. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia selaku organisasi masyarakat Islam mengeluarkan putusan fatwa terkait prosedur pengurusan terhadap jenazah pasien Covid-19. Melihat begitu besarnya peran kedua organisasi Islam di Indonesia tersebut, penyusun merasa perlu untuk membandingkan putusan fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia terkait proses pengurusan terhadap jenazah pasien Covid-19.

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif komparatif analitik, sementara teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *masyaqqah*. Hasil dari data-data tersebut akan dianalisis menggunakan menggunakan metode komparatif berdasarkan kepada persamaan serta perbedaannya.

Hasil dari penelitian menunjukkan dalam putusan terkait proses pengurusan jenazah pasien Covid-19 yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia, bahwa terdapat perbedaan pengurusan terhadap jenazah Covid-19 dalam hal mengafani dan menyalatkan jenazah. Sedangkan pada proses memandikan jenazah, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama menetapkan jenazah dapat tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan apabila berada dalam keadaan darurat, pada proses penguburan jenazah, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun yang menjadi dasar atas perbedaan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia adalah perbedaan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa. Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan dasar hukum Al-Qur'an, sunnah dan kaidah fikih, sedangkan Majelis Ulama Indonesia menggunakan dasar Al-Qur'an, sunnah, kaidah fikih dan pendapat sahabat dari kitab mazhab.

Kata Kunci: Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Proses

Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Adellia Salsabila

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adellia Salsabila
NIM : 18103060073
Judul : "Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 di Masa Darurat Pandemi (Studi Perbandingan Putusan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Syawal 1443 H
20 Mei 2022 M
Pembimbing,

HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, L.L.M
NIP. 19900629 201903 1 010



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-895/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PENGURUSAN JENAZAH PASIEN COVID-19 DI MASA DARURAT PANDEMI (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ADELLIA SALSABILA**
Nomor Induk Mahasiswa : **18103060073**
Telah diujikan pada : **Selasa, 14 Juni 2022**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6286d47991e8b



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62a96be48e06



Penguji II
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62b5f5104496f



Yogyakarta, 14 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6286d6b83300

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Adellia Salsabila
NIM : 18103060073
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Syawal 1443 H

20 Mei 2022 M



Adellia Salsabila

NIM: 18103060073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“ Everything Happens for a Reason”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri, Terima kasih sudah mau bertahan sampai detik ini, kamu hebat.

Kepada Mamah, Papah, Dedek dan Keluarga Besar yang senantiasa mendoakan untuk kelancaran segala yang sedang saya perjuangkan.

Segenap dosen dan teman-teman Almameter yang sangat saya banggakan.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan
Hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلِ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعَلْ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū

فُرُوضٌ	ditulis	furūd
---------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
------------------	---------	---------------

أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah
-----------	---------	---------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qurʾān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Maʾarif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. Kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Beribu syukur selalu peneliti ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Problematika Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 di Era Pandemi (Studi Perbandingan Putusan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia)”**. Peneliti menyadari penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya

menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teruntuk Papah tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini. Tak banyak kata yang bisa saya sampaikan hanya kata Terima kasih dan syukur yang tak henti saya ucapkan karna mempunyai orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya.
9. Teruntuk Mamah tersayang, Terima kasih atas ridho dan cinta yang selalu diberikan meskipun kita berjauhan
10. Kepada adikku Abata Muhammad Ramadhan yang selalu membuat kesal sebab tingkah lakunya namun tetap menjadi adik tersayang dan teman berkeluh kesah juga teman berjuang bersama untuk membanggakan papah dan mamah.
11. Sahabatku sejak awal menginjak bangku tsanawiyah sampai detik ini dan semoga sampai seterusnya, Ulfi, Fitri dan Luthfia. Walau jarak memisahkan, tetapi tidak menjadi alasan untuk tidak saling berkomunikasi.
12. Terima kasih kepada Zizah, Kartika, Hilwa. Terima kasih karena sudah membantu mengurangi berbagai beban hingga penulis bisa sampai di titik ini. Sekali lagi Terima kasih.
13. Teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab 2018, Eja, Rohtika, Mupti, Riska, Tipal, Nisa, Im, Afni, dan Liza, juga Arina dan Feti. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan di kampus tercinta kita ini. Terima

kasih kepada teman yang selalu saya tanya-tanya, yang selalu saya repotkan. Terima kasih banyak.

14. Sahabat Pondok Pesantren Ulul Albab, terutama kamar pojok. Amel, Nana, Nanda, Ocín, Silfa, Rara dan Kak Ufi. Terima kasih karena sudah menjalin persaudaraan sejak awal penulis menginjak UIN Sunan Kalijaga. Semoga persaudaraan ini selalu terjalin erat.
15. Kepada teman-teman KKN angkatan 105 kelompok 89 yang saya sayangi. Terima kasih atas pengalaman dan ilmu yang tidak bisa saya dapatkan di tempat lain.
16. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Terima kasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 7 Juni 2022

Penyusun



Adellia Salsabila

18103060073

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MASYAQQAH</i>	16
A. <i>Masyaqqah</i>	16
1. Pengertian <i>Masyaqqah</i>	16
2. Dalil tentang <i>Masyaqqah</i>	18
3. Jenis <i>Masyaqqah</i>	22
4. Macam-Macam Keringanan dalam <i>Masyaqqah</i>	28
BAB III PENGURUSAN JENAZAH PASIEN COVID-19 DALAM PUTUSAN FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA.....	31
A. Pengurusan Jenazah dan Covid-19.....	31
1. Memandikan Jenazah.....	31
2. Mengafani Jenazah.....	32
3. Mensalatkan Jenazah.....	33

4. Menguburkan Jenazah.....	33
B. Putusan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19.....	34
C. Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19.....	39
BAB IV ANALISIS PUTUSAN FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PENGURUSAN JENAZAH PASIEN COVID-19.....	46
A. Analisis Putusan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Proses Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19.....	46
B. Analisis Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Proses Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19.....	51
C. Analisis Perbandingan Putusan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Proses Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19....	55
1. Perbedaan Putusan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19.....	55
2. Perbedaan Dasar Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Putusan Fatwa terkait Proses Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19.....	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Lainnya.....	I
2. Putusan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia.....	XIII
CURRICULUM VITAE.....	XLIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan virus yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara juga teritori lainnya. Beberapa jenis *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan manusia, dimulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Covid-19 menyebar melalui percikan saluran pernapasan atau tetesan kecil dari hidung atau mulut yang dikeluarkan oleh penderita Covid-19 ketika batuk atau bersin. Apabila terdapat orang lain disekitar penderita Covid-19 tersebut, kemudian orang tersebut terkena percikan atau tetesan yang dikeluarkan oleh penderita Covid-19 dan menyentuh mata, hidung atau mulut, maka orang tersebut dapat terinfeksi Covid-19.¹ WHO telah menyatakan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) sebagai Pandemi dan hingga saat ini kasusnya mengakibatkan banyak korban kematian di berbagai negara.²

¹ Infeksiemerging.kemkes.go.id diakses pada 20 Juni 2022

² *Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 di Masyarakat*, (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), hlm. 2

Selain memakan banyak korban jiwa, pandemi Covid-19 juga memberikan berbagai dampak lain kepada kehidupan,³ seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan sosial keagamaan. Hal tersebut nampak dari ketetapan-ketetapan baru dari pemerintah seperti himbauan menjaga jarak, bekerja dari rumah, kebijakan salat jumat diganti dengan salat zuhur empat rakaat dan kebijakan-kebijakan lainnya. Dari sekian dampak Covid-19 tersebut, muncul permasalahan baru terkait prosedur pengurusan terhadap jenazah muslim yang meninggal karena virus Covid-19, problematika terkait pengurusan jenazah ini perlu disikapi secara kritis karena pengurusan terhadap jenazah yang meninggal disebabkan virus Covid-19 membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus dan tidak dapat dilakukan sebagaimana proses pengurusan terhadap jenazah pada umumnya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dari penularan terhadap pihak medis serta pihak lain yang melakukan pengurusan terhadap jenazah tersebut. Selain itu, muncul pula pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai prosedur pengurusan jenazah muslim pasien Covid-19, meliputi memandikan, mengafani, menyalatkan, serta menguburkan sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah pada masa-masa normal.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur secara detail dalam kitab-kitab fikih perihal pengurusan terhadap jenazah secara umum atau tanpa uzur, diantaranya seseorang yang meninggal wajib untuk dimandikan, dikafani,

³ Nurul Aeni, "Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial", *Jurnal Litbang*, Vol. 17 No. 1, 2021, hlm. 17

disalatkan dan kemudian dikuburkan.⁴ Proses-proses tersebut tidak dapat diaplikasikan secara keseluruhan terhadap jenazah yang meninggal dikarenakan virus Covid-19. Isu-isu pengurusan jenazah tersebut ditangani oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, juga Nahdlatul Ulama selaku organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Pada kasus mengenai pengurusan jenazah pasien Covid-19 ini penyusun akan menganalisis fatwa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Muhammadiyah merupakan salah satu diantara organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia dan merupakan organisasi Islam yang berperan secara kultural melalui pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial.⁵ Terkait pengurusan terhadap jenazah pasien Covid-19, melalui Majelis Tarjih ditetapkan edaran No. 02/EDR/I.0/E/2020 yang dikeluarkan pada 21 Maret 2020 mengenai Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19. Isi dari fatwa tersebut salah satunya ialah mengenai pengurusan terhadap jenazah terinfeksi Covid-19. Fatwa tersebut menyatakan pengurusan jenazah pasien Covid-19 sejak meninggal sampai dikuburkan dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Selain Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu diantara organisasi masyarakat Islam yang juga menetapkan putusan mengenai pengurusan terhadap jenazah pasien Covid-19. Majelis Ulama

⁴ Nur Hasyim, *Kullu Nafsin Dzâiqotul Maut*, (Bangkalan: Pustaka Sumurnangka, 2019), hlm. 13

⁵ Muhammad Ruhul Amin, Kamarudin, "Gerakan Sosial Majelis Tarjih Muhammadiyah di Era Reformasi, *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, Vol. 01, No. 01, 2020, hlm. 36

Indonesia merupakan lembaga yang berhak untuk mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia berperan untuk mengayomi umat Islam terutama dalam menyelesaikan hal-hal dalam lingkup keagamaan juga dalam lingkup kebangsaan.⁶ Majelis Ulama Indonesia diakui sebagai perwakilan umat Islam yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan putusan fatwa atau memberikan pertimbangan kepada pemerintah maupun negara pada hal-hal yang berkaitan dengan agama dan umat Islam. Terkait pengurusan jenazah Covid-19, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan ketentuan Fatwa No. 18 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2020 mengenai Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Fatwa tersebut menyatakan proses pengurusan jenazah terpapar Covid-19 dilakukan sesuai protokol medis serta dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang terutama dalam proses memandikan dan mengafani dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah. Proses mensalatkan dan menguburkan jenazah terpapar virus Covid-19 dilakukan sebagaimana umumnya dengan tetap menjaga agar tidak terpapar dari virus tersebut.

Terdapat perbedaan proses pada prosedur pengurusan jenazah pasien Covid-19 yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa prosedur pengurusan terhadap jenazah pasien Covid-19 tetap dilaksanakan selama pelaksanaan pengurusan jenazah pasien Covid-19 tersebut masih mampu untuk dilaksanakan. Sedangkan Majelis

⁶ Subekty Wibowo, "Peran Majelis Ulama Indonesia pada Masa Orde Baru 1975-1988 dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sejarah", *Jurnal Candi*, Vol. 17, No. 1. 2018, hlm. 82

Ulama Indonesia menetapkan untuk lebih berhati-hati dan mengutamakan jiwa-jiwa yang masih hidup yaitu dengan mencegah kemudharatan-kemudharatan yang terdapat dalam proses pengurusan jenazah pasien Covid-19.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji dan membahas hal-hal terkait pengurusan jenazah pasien Covid-19 dengan membandingkan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan putusan fatwa antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia terkait pengurusan jenazah pasien Covid-19?
2. Apa yang menjadi dasar munculnya perbedaan putusan fatwa antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia terkait pengurusan jenazah pasien Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui perbedaan putusan fatwa antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia terkait pengurusan jenazah pasien Covid-19
2. Mengetahui penyebab terjadi perbedaan fatwa antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia terkait pengurusan jenazah pasien Covid-19

Adapun manfaat penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pemahaman lebih lanjut bagi para masyarakat umum serta akademisi mengenai pengurusan jenazah pasien Covid-19 di era pandemi. Dengan ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan fikih kontemporer yang berkembang sampai saat ini

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman kita tentang bagaimana pengurusan jenazah pasien COVID- 19 di era pandemi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁷ Telaah pustaka dilakukan untuk mencegah terjadinya pengulangan pembahasan ataupun pengulangan penelitian.

Setelah melakukan penelusuran, penelitian tentang pengurusan jenazah pasien Covid-19 di era pandemi pada dasarnya telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Akan tetapi masing-masing penelitian memiliki topik penelitian yang berbeda atau teori dasar yang berbeda pula. Terkait dengan penelitian ini, penyusun bermaksud mengemukakan beberapa penelitian yang mengangkat tema yang serupa, diantaranya sebagai berikut:

⁷ Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Pres 2017), hlm. 3

Gina Nadia Swari dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Tidak Memandikan Jenazah Pasien Covid-19 Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”.⁸ menjabarkan ketetapan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait proses memandikan jenazah Covid-19 menggunakan *maqāṣid al-Syārī’ah* dan perbandingannya bukan dengan Majelis Ulama Indonesia. Skripsi ini memaparkan bahwa Muhammadiyah dalam penetapan hukum tidak memandikan jenazah Covid-19 menetapkan bahwasannya jenazah Covid-19 diperbolehkan langsung dikubur tanpa harus dimandikan terlebih dahulu. Muhammadiyah menjelaskan apabila berada dalam keadaan darurat, maka harus diberlakukan hukum darurat pula. Jika ditinjau dari *maqāṣid al-syarī’ah* terkait dengan hukum tidak memandikan jenazah Covid-19, hal ini sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī’ah* yaitu untuk melindungi dua dari lima unsur pokok *maqāṣid al-syarī’ah* yaitu menjaga agama dan menjaga jiwa. Sedangkan Nahdlatul Ulama dalam hukum tidak memandikan jenazah Covid 19 berpendapat bahwasannya seseorang yang mendapat gelar mati syahid semua hak-haknya sebagai muslim harus tetap dipenuhi dari dimandikan, dikafani, disalatkan dan kemudian dikuburkan. Tidak terkecuali dengan jenazah Covid-19 juga hak-haknya harus terpenuhi. Akan tetapi Nahdlatul Ulama memberikan keringanan dalam hukum memandikan jenazah Covid-19 diantaranya jika jenazah Covid-19 dimandikan dengan cara standar masih membahayakan, maka jenazah boleh dimandikan dengan cara menuangkan air kebadan jenazah tanpa digosok. Jika hal

⁸ Gina Nadia Swari, “Hukum Tidak Memandikan Jenazah Pasien Covid-19 Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021

tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan maka jenazah bisa ditayamumkan, jika ditayamumkan masih membahayakan maka jenazah bisa langsung dikuburkan tanpa dimandikan dan dikafani.

Taufan Bukhari dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 di RSUD Tangerang Selatan”. Skripsi ini menjabarkan bahwa RSUD Tangerang Selatan belum sepenuhnya menerapkan Fatwa Nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19.⁹ Dalam penelitian ini, fokus pembahasannya kepada putusan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait pengurusan jenazah pasien Covid dan prakteknya di RSUD Tangerang Selatan

Kemudian Muhammad Fadhil Islami dalam skripsinya yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku yang Menolak Pemakaman Jenazah Covid-19”.¹⁰ Dalam tulisannya ini, fokus penelitiannya adalah sanksi hukum terhadap pelaku yang menolak pemakaman jenazah Covid-19.

Adapun Ayyub Subandi dan Saifullah bin Anshor dalam tulisan jurnalnya: Jurnal bidang hukum Islam, ia mengangkat topik “Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syāfi’ī”. Jurnal tersebut memaparkan bahwa putusan fatwa

⁹ Taufan Bukhari, “Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 di RSUD Tangerang Selatan”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

¹⁰ Muhammad Fadhil Islami, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku yang Menolak Pemakaman Jenazah Covid-19”, *Skripsi* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, 2021

yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia perihal pengurusan terhadap jenazah muslim terinfeksi Covid-19 secara umum telah sesuai kepada fikih Mazhab Syāfi'ī yang muktamad bahkan kepada kesepakatan 4 mazhab.¹¹ Penelitian ini sama sekali tidak menyinggung putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah

Beta Ahlam Gizela, Ahnav Bil Auvaq dan Arwani Munib dalam tulisan jurnalnya di IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal, berjudul “Pengurusan Jenazah Covid-19: Refleksi Kritis Sebagai Simbol Dakwah Modern, Kesehatan dan Humanisme”,¹² dalam penelitian ini fokusnya ialah menjabarkan prosedur pengurusan jenazah Covid-19 dari perspektif fikih islam dan medis.

Dari beberapa karya ilmiah di atas, peneliti menemukan beberapa hal baru yang belum pernah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus kepada perbandingan putusan fatwa terkait pengurusan jenazah Covid-19 yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia, dan analisis perbedaan putusan menggunakan *al-masyaqqah*

E. Kerangka Teori

Penelitian membutuhkan teori sebagai dasar untuk membentuk suatu analisis yang kuat terhadap penelitian yang dikaji. Teori merupakan alur logika atau penalaran

¹¹ Ayyub Subandi, Saifullah bin Anshor, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi’i”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2. 2020

¹² Beta Ahlam Gizela, Ahnav Bil Auvaq dan Arwani Munib, “Pengurusan Jenazah Covid-19: Refleksi Kritis Sebagai Simbol Dakwah Modern, Kesehatan dan Humanisme”, *Islamic Management and Empowerment Journal*, Vol. 03, No. 01, 2021, hlm. 19

berupa seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori memiliki 3 fungsi yaitu untuk menjelaskan, mengungkapkan dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan.¹³ Adapun teori yang digunakan penyusun untuk mengkaji penelitian ini adalah *Masyaqqah*

Secara etimologi, *Masyaqqah* merupakan akar kata dari *al-Syiqqu* yang memiliki makna setengah dari sesuatu. Hal tersebut didasarkan pada Firman Allah SWT pada Q.S an-Nahl (16): 7 yang menyatakan bahwa manusia hendaknya memenuhi setengah dari keseluruhan kepayahan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Riwayat lain mengatakan bahwa *al-Syaqqu* juga merupakan akar kata dari *Masyaqqah* dan memiliki makna pemisah (*al-Faşlu*).¹⁴ Makna lain dari *Masyaqqah* yaitu *al-Ta'ab* yang berarti kelelahan, kepayahan, kesulitan ataupun kesukaran¹⁵. *Masyaqqah* merupakan keadaan yang menyulitkan mukalaf dalam menunaikan kewajibannya dan menjadi faktor adanya keringanan hukum dari syara.¹⁶

Para ulama memiliki beberapa pendapat terkait karakteristik *Masyaqqah*, diantaranya:

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 52

¹⁴ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah, Aplikasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Langitan: Syauqi Press, 2007), hlm. 59

¹⁵ Hisam Ahyani, Mustofa, "Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 05, No. 01, 2021, hlm. 23

¹⁶ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah, Aplikasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, hlm. 60

1. Pendapat Imam al-Iz bin Abdissalam, yang merupakan salah satu dari sederet ulama yang mengurai karakteristik *Masyaqqah*. Menurut beliau, *Masyaqqah* memiliki dua bentuk yaitu Kesulitan yang tidak dapat lepas dari ibadah pada umumnya (*Masyaqqah lā tanfīku ‘anhā al-’ibādah gālibān*) dan Kesulitan yang dapat terlepas dari ibadah secara umum (*Masyaqqah tanfīku ‘anhā al-’ibādah gālibān*)
2. Pendapat Wahbah az-Zuhailī, *masyaqqah* terbagi kepada dua kategori Kesulitan dalam kebiasaan atau rutinitas (*masyaqqah al-mu’tādah aw al-ma’lūfah*) dan kesulitan yang berada di luar kebiasaan manusia dan manusia tidak mampu untuk melakukan kesulitan tersebut (*masyaqqah gairu al-mu’tādah*).¹⁷
3. Pendapat as-Suyūṭī bahwa *masyaqqah* terbagi kepada dua jenis yaitu Kesulitan yang tidak dapat lepas dari ibadah (*masyaqqah lā tanfīku ‘anhā al-’ibādah gālibān*)¹⁸ dan kesulitan yang dapat terlepas dari ibadah (*Masyaqqah tanfīku ‘anhā al-’ibādah gālibān*)¹⁹
4. Pendapat ulama-ulama Syi’ah. Ulama Syi’ah memberikan satu catatan dasar bahwa *Masyaqqah* harus dihindari oleh kaum yang berakal sebagai upaya untuk mendapatkan yang terbaik dalam menunaikan kewajiban kepada syara. Taklif dibagi menjadi dua bagian, pertama taklif yang masih

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Nazariyyat al-Darūrat al-Syar’iyyah; Muqāranah Ma’a al-Qānūn al-Waḍī*, (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 196

¹⁸ Abdurrahman al-Ahdal, *al-Mawahibus Saniyah Syarah Faraidhul Bahiyah*, (Tanpa keterangan kota: Darur Rasyid), hlm. 234

¹⁹ Abdurrahman al-Ahdal, *al-Mawahibus Saniyah Syarah Faraidhul Bahiyah*, hlm. 235

dalam kemampuan manusia, dan kedua taklif yang berada di luar kemampuan manusia.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan mendapatkan data serta menganalisisnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berpijak pada bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian. Oleh karena hal tersebut, sehingga menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif analitik. Penyusun akan menggambarkan secara jelas juga terperinci tentang proses pengurusan jenazah terhadap pasien Covid-19, kemudian menganalisis keputusan fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih

²⁰ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah, Aplikasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, hlm. 69

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 2

²² Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 43

Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia mengenai pengurusan jenazah pasien Covid-19 di era pandemi, kemudian dikomparasikan.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian epistemologi Islam, yaitu meneliti kaidah-kaidah yang dijadikan sarana *istinbat* hukum dengan menggunakan teori *al-Masyaqqah* yang merupakan salah satu teori dalam metode penetapan hukum Islam untuk menganalisis dan memahami dalil yang digunakan dalam pengambilan hukum.

4. Sumber Data

Agar memperoleh data yang akurat, penyusun menggunakan studi pustaka sebagai salah satu upaya untuk memperoleh dokumen-dokumen tertulis. Penyusun menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data skunder diantaranya:

- a. Data Primer, yaitu fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia yang membahas pengurusan jenazah pasien Covid-19, jurnal yang membahas mengenai Covid-19 juga pengurusan jenazah pasien Covid-19, dan buku fikih yang membahas mengenai pengurusan jenazah.
- b. Data Skunder, yaitu bahan pendukung yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan. Pada hal ini yaitu buku kajian tentang fikih sebagai sumber hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk memproses sekumpulan atau sekelompok data yang telah didapatkan agar mendapatkan informasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses data *reduction*, *data display* dan *verification*.²³ Dengan metode ini, penyusun akan menjelaskan secara sistematis serta menganalisis putusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia mengenai proses pengurusan jenazah pasien Covid-19 di era pandemi, menggunakan *Masyaqqah* dan kemudian mengkomparasikannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan ini, maka penyusun membagi bagian pada penelitian ini menjadi beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua, pembahasan tentang tinjauan umum tentang *Masyaqqah*

BAB Ketiga, membahas mengenai pengurusan jenazah pasien Covid-19, dan putusan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia terkait pengurusan jenazah pasien Covid-19

BAB Keempat, membahas mengenai analisis putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia tentang pengurusan jenazah pasien Covid-19 beserta perbedaan putusan tentang pengurusan jenazah pasien Covid-19 di era pandemi.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 294

BAB Kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ialah berisi usulan maupun saran yang dirasa perlu untuk karya yang lebih baik lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dikaji dan dianalisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Perbedaan putusan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia terkait proses pengurusan terhadap jenazah pasien Covid-19 diantaranya sebagai berikut:

1. Pada proses mengafani jenazah pasien Covid-19, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan 1 lembar kain kafan dan apabila memungkinkan untuk dilakukan maka jenazah laki-laki dikafani menggunakan 3 lembar kain kafan dan jenazah wanita dengan 5 lembar kain kafan. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia menetapkan jenazah dikafani menggunakan 1 lembar kain yang menutupi seluruh tubuh jenazah.
2. Pada proses mensalati jenazah pasien Covid-19, Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan jenazah diutamakan disalati oleh pihak keluarga dengan protokol ketat. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia menetapkan jenazah untuk disalati oleh umat islam secara langsung minimal 1 orang.

Kedua, yang menjadi dasar perbedaan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan putusan fatwa terkait pengurusan jenazah pasien Covid-19 adalah perbedaan dasar hukum yang digunakan dalam menentukan fatwa tersebut. Majelis Tarjih Muhammadiyah

menggunakan dasar hukum Al-Qur'an, sunnah, dan kaidah fikih dalam menetapkan fatwa dan Majelis Ulama Indonesia menggunakan dasar hukum Al-Qur'an, sunnah, kaidah fikih serta pendapat para sahabat dari kitab madzhab. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam putusan terkait pengurusan jenazah pasien Covid-19 menetapkan untuk tetap melaksanakan hak-hak jenazah selama hak-hak tersebut mampu untuk dilakukan, akan tetapi apabila dipandang dalam keadaan darurat dan mendesak jenazah dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia lebih mengutamakan serta menghormati jiwa-jiwa yang masih hidup yaitu dengan melakukan pencegahan terhadap kemudharatan yang ada dalam batas-batas yang memungkinkan. Apabila menurut pendapat ahli tidak memungkinkan untuk memandikan atau mentayamumkan jenazah karena akan membahayakan petugas yang bersangkutan, maka jenazah tidak perlu untuk dimandikan maupun ditayamumkan. Jenazah dikafani dengan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke kantong jenazah yang aman dan kedap air untuk mencegah penyebaran virus serta menjaga keselamatan petugas. Sementara untuk proses mensalatkan dan menguburkan dilakukan dengan tetap mencegah agar tidak terpapar virus Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman melakukan penelitian *Library Research* mengenai Proses Pengurusan Terhadap Jenazah Pasien Covid-19 dengan membandingkan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan

Majelis Ulama Indonesia, penelitian ini hendak memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

Pengembangan penelitian selanjutnya dapat diperinci lagi dengan menggunakan penelitian lapangan, yaitu melakukan survei serta wawancara resmi terhadap pihak yang perlu diwawancarai, yaitu pihak Majelis Tarjih dan Pihak Majelis Ulama Indonesia terkait suatu kasus tertentu agar hasil penelitian yang didapat lebih komprehensif serta sesuai dengan keadaan yang senantiasa berubah dan berkembang secara dinamis.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART, 2004.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

'Ali, Nashir bin, *'Aqidah Ahlussunnah Fii Shahabah Linashir bin 'Ali*, 1 Juz, dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, Ver 3.48

Bayhaqi, Ahmad bin Hasan bin 'Ali bin Musa bin Abu Bakar, *Sunan al-Kubra Bayhaqi*, 6 Juz 6, dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, Ver 3.48

Bukhārī, Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il , *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 1 juz, dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, Ver 3.48

Bukhārī, Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il , *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 2 juz, dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, Ver 3.48

Bukhārī, Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il , *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 4 juz, dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, Ver 3.48

Bukhārī, Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il , *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 8 juz, dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, Ver 3.48

Bukhārī, Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il , *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 9 juz, dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, Ver 3.48

3. Fikih/Usul Fikih

Ahdal, Abdurrahman al-, *al-Mawahibus Saniyah Syarah Faraidhul Bahiyah*, (Tanpa keterangan kota: Darur Rasyid)

- ‘Abdul ‘Azīz, Izz al-Dīn bin Abdul Salam. *Al-Qawā’id al-Kubrā bi al-Mausūm Qawā’id al-Ahkām fi Iṣlah al-Anām*, II Juz, Dimasyq: Dār al-Qalam, 2000
- Zuhaili, Wahbah, *Naẓariyyat al-Ḍarūrat al-Syar’iyyah; Muqāranah Ma’a al-Qānūn al-Waḍī*, Dimasyq: Dār al-Fikr, 1997
- Hamid, Abdul Hakim, *Mabadi’ Awwaliyah*, Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra
- Nawawi, Muhammad bin ‘Umar, *Nihayatu az-Zain fī Irsyad al-Mubtadiin*, Beirut: Dar- al-Kotob al-Ilmiyah, 2002
- Nawawi, *al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab*, Riyadh: Baiit al-Afkar ad-Dauliyyah, 2005
- Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Beiru: Dar al-Fikr, 1996J
- Ṣallābī, Usāmah Muhammad al-, *al-Rukhaṣ al-Syar’iyyah; Ahkamuhā wa Dawābiḥuhā*, Iskandariyyah: Dār al-Imān, 2002
- Setiawan, Wahyu. *Terj. Qawa’id Fikhiyyah*. Jakarta: AMZAH. 2009
- Syarbini, Muhammad bin Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al- Ma’rifah
- Syāṭibī, Abū Ishāq al-, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syarī’ah*, Beirut: Dar al-Ma’rifah
4. Jurnal/Skripsi
- Abbas, Afifi Fauzi. 2012. Integrasi Pendekatan *bayānī*, *burhānī*, dan *irfānī* dalam Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Jurnal Ahkam*. Vol. 12 No. 1
- Aeni, Nurul. 2021. Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial. *Jurnal Litbang*, Vol. 17 No. 1

- Ahyani, Hisam. Mustofa. 2021. Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 05 No. 01
- Amin, Muhammad Ruhul. Kamarudin. 2020. Gerakan Sosial Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*. Vol. 01 No. 01
- Anis, Muh. 2019. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Penyebaran Islam. *Jurnal Media Imtektual Muslim dan Bimibingan Rohani*. Vol. 5, No. 2
- Bakhtiar. 2017. Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. *Jurnal Psikologi Islam*. Vol. 9, No. 1
- Bukhari, Taufan. 2021. Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 di RSU Tangerang Selatan. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Ediz, Hidayat. 2020. Majelis Tarjih dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Jurnal al-Ahkam*. Vol. 12 No. 1
- Gizela, Beta Ahlam. Ahnav Bil Auvaq. Arwani Munib. 2021. Pengurusan Jenazah Covid-19: Refleksi Kritis Sebagai Simbol Dakwah Modern, Kesehatan dan Humanisme. *Islamic Management and Empowerment Journal*. Vol. 03 No. 01
- Hamidi, Ichsan. Dirta Pratama, dkk. 2020. Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah bagi Generasi Muda di Desa Kerinjing,

- Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal of Sriwijaya Community Services*. Vol. 1(2):
125-133
- Hardi, Eja Armaz. 2018. Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir* dalam
Ekonomi Islam. *Jurnal Nizham*. Vol. 06 No. 02
- Himsyah, Fatroyah Asr. 2010. Eksistensi dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia
dalam Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 1,
No. 1
- Islami, Muhammad Fadhil. 2021. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku yang Menolak
Pemakaman Jenazah Covid-19. *Skripsi* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Sumpah Pemuda Palembang
- Kurniawan, Taufiqurrahman. 2021. Pendekatan *bayānī*, *burhānī*, dan *irfānī* dalam
Menentukan Awal Waktu Subuh di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum
dan Hukum Islam*. Vol. 12 No. 1, 2021
- Ma'mur, Jamal. 2018. Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Berbangsa
dan Bernegara. *Jurnal Wahana Akademika*. Vol. 5 No. 2
- Nawwir, Yush. 2020. Masyaqqah dan Rukhsah Bagi Orang Sakit", *Jurnal of
Islamic Law*. Vol. 01 No. 01
- Permana, Yudi. Lenny Yanthiani. 2020. Urgensi dan Aplikasi *Qawa'id Al-
Fihiyyah* tentang Konsep *Fii Al-Akhdzi Bi Ar-Rukhsah* dalam
Pegembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis
Syariah*. Vol. 2 No. 1

- Subandi, Ayyub. Saifullah bin Anshor. 2020. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 1 No. 2
- Susilo, Adityo. 2020. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7 No. 1
- Swari Gina Nadia. 2021. Hukum Tidak Memandikan Jenazah Pasien Covid-19 Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- Wahyudi, Heri Fadli. 2018. Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 02
- Wibowo, Subekty. 2018. Peran Majelis Ulama Indonesia pada Masa Orde Baru 1975-1988 dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Candi*, Vol. 17 No. 1
- Zarro, Mar'ati. Yunani, Aulia Novemy Dhita. 2020. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Pendidikan. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*. Vol. 9, No. 1
- Suwarno. 2019. Kelahiran Majelis Tarjih Muhammadiyah dari Perspektif Hermeneutik, *Jurnal of Humanities Gadjah Mada*. Vol. 3 No. 1

5. Lain-lain

- Albani, Muhammad Nashiruddin al-. *Hukum dan Tata Cara Mengurus Jenazah Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*. Damaskus: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 1968

- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Pres. 2017
- Hasyim, Nur. *Kullu Nafsin Dzâiqotul Maut*. Bangkalan: Pustaka Sumurnangka. 2019
- Hasyim, Nur. *Panduan Lengkap Merawat Jenazah*. Modung Bangkalan: Jawa Timur. 2019
- Jarullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-. *Tata Cara Mengurus Jenazah*. Riyadh: Kantor Kerjasama Da'wah, Bimbingan, dan Penyuluhan untuk Orang-Orang Asing di as-Sulay. 1986
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19*. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Jakarta. 2020
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: al-Ikhlas. 1995
- Mu'thi, Fadlolan Musyaffa'. *Islam Agama Mudah, Aplikasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Langitan: Syauqi Press. 2007
- Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 di Masyarakat*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020
- PP Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19*. PP Majelis Tarjih Muhammadiyah: Yogyakarta. 2020
- Saenong, Faried F. *Fikih Pandemi Beribadah di Masa Wabah*. Jakarta Selatan: Nuo Publishing. 2020

Salim, Ibnu Muhammad. *Panduan Merawat Jenazah*. Jakarta Selatan: PT. Qaf Media Kreativa. 2013

Setiawan, Wahyu. *Terj. Qawa'id Fikhiyyah*. Jakarta: Amzah. 2009

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet. 2013

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 2009

<https://Majelis Ulama Indonesia.or.id/sejarah-Majelis Ulama Indonesia/> diakses pada 3 Januari 2022

<https://covid19.Majelis Tarjih Muhammadiyah.id/tuntunan-merawat-jenazah-pasien-covid-19/> diakses pada 1 Maret 2022

<https://covid19.Majelis Tarjih Muhammadiyah.id/tuntunan-merawat-jenazah-pasien-covid-19/> diakses pada 1 Maret 2022

[Infeksiemerging.kemkes.go.id](https://infeksiemerging.kemkes.go.id) diakses pada 20 Juni 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA